

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif terapan. Penelitian hukum normatif terapan adalah penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*inabstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*).<sup>40</sup>

Tipe penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap, jelas, rinci dan sistematis, hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah.<sup>41</sup>

#### B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>42</sup>

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan masalah normatif terapan yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan mengkaji penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif yaitu Permenkes

---

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 201

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 101

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 112

No.492/Menkes/Per/IV/2010. Dalam pendekatan normatif terapan terdiri dari beberapa langkah, antara lain:<sup>43</sup>

1. Mengidentifikasi pokok bahasan, subpokok bahasan berdasarkan permasalahannya.
2. Berdasarkan setiap subpokok bahasan yang sudah diidentifikasi, maka selanjutnya menginfentarisasikan ketentaun-ketentuan hukum normatif yang terdapat pada UUPK dan Permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010 menjadi tolak ukur terapan.
3. Hasil implementasi yaitu kesesuaian atau ketidaksesuaian perilaku penerapan dan ketentuan UUPK dan Permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010.

### **C. Data dan Sumber Data**

Pada penelitian ini yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber, yaitu melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.

Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu;
  - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 144

- 2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur dan bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti surat kabar, kamus hukum dan lain-lain.

#### **D. Teknik Penentuan Sampel**

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penilaian subyektif dari peneliti.<sup>44</sup> Jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri pihak mana yang dianggap dapat mewakili permasalahan penelitian yaitu Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan beberapa depot air minum isi ulang antara lain: Bapak Sugeng pemilik depot air minum isi ulang Krida Bagus, Bapak Andi pemilik depot air minum isi ulang Berkah, dan Bapak Yanriadi pemilik depot air minum isi ulang Fujiro

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 122

## **E. Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara.<sup>45</sup>

1. Studi pustaka yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mempelajari dan mengintip bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, dan literatur yang berkaitan dengan air minum isi ulang.
2. Wawancara dilakukan langsung dengan pihak terkait yaitu dengan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang diwakili oleh Septa Lina selaku staf Penyehatan Lingkungan.

## **F. Pengolahan Data**

Setelah semua data terkumpul dengan baik, selanjutnya dilakukan beberapa tahapan dalam pengolahan data, sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Seleksi data, yaitu memilih data untuk mengetahui kesesuaian data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
2. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data-data dengan kelompok atau aturan yang ditetapkan dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang benar-benar dibutuhkan.

---

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 58

<sup>46</sup> Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 58

3. Sistematika data, yaitu menyusun data sesuai dengan tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep.

### **G. Analisis Data**

Setelah data disusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data dengan cara analisis kualitatif, yaitu menafsirkan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci, logis dan sistematis mengenai pokok bahasan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.